

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu perintah yang sudah ditetapkan didalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk hidup sendiri atau membujang karena menikah merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW didalam hadits sudah dijelaskan bahwasanya barangsiapa yang mencintai Nabi maka mengikuti apa saja yang dikerjakan Nabi. Di Desa Lubuk Karet terdapat beberapa masyarakat yang takut menikah atau disebut dengan *gamophobia*, *gamophobia* adalah suatu ketakutan terhadap komitmen pernikahan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Apakah faktor penyebab terjadinya *gamophobia* (takut Menikah) pada kalangan masyarakat (studi kasus Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung) dan 2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan bagi penderita *gamophobia* (takut menikah) pada kalangan masyarakat (studi kasus Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung). Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan jenis data kualitatif yang sumber datanya terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya *gamophobia* (takut menikah) pada kalangan masyarakat Desa Lubuk Karet adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor umur, faktor ilmu pengetahuan, faktor trauma di masa lalu, faktor pernah melihat KDRT. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap penderita *gamophobia* (takut menikah) pada kalangan masyarakat Desa Lubuk Karet adalah Makruh, karena menurut para ahli fiqih dimakruhkan pernikahan jika seseorang khawatir atau takut terjatuh pada dosa dan marabahaya, kemudian ia khawatir tidak mampu untuk memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau hilangnya keinginan pada perempuan. Kemudian menurut para ulama Syafi'i menikah dimakruhkan jika seseorang mempunyai kelemahan seperti tua renta, punya penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Jadi seseorang yang *gamophobia* (takut menikah) hukumnya adalah makruh.

Kata Kunci: Perkawinan, *Gamophobia*, Tinjauan Hukum Islam